



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **CHRISTIAN ALIAS KRIS BIN TONI;**
2. Tempat lahir : Keban Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Pensiunan RT.003/RW.001
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Christian Alias Kris Bin Toni ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ADE SANTOSO ALIAS ADE BIN SAMSULBAHRI;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Kepahiang RT.001/RW.001
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Ade Santoso Alias Ade Bin Samsul Bahri ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu yang untuk terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI tetap ditahan dan agar terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan untuk terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI tetap ditahan dan agar terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan karung warna putih.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "president".
- 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam merk "CLRIDE,n".
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk "levi's trauss & co".
- 1 (satu) Lembar jaket levis warna biru donker merk "EDS-EDLYS".
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "levi's trauss & co".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4952 GJ.

Dikembalikan kepada terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menghubungi terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI untuk berangkat ke Desa Muara Aman Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI datang ke rumah terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menggunakan sepeda motor miliknya di Mandi Angin Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan sekitar jam 15.30 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI bersama dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI langsung berangkat ke Desa Muara Aman menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI menuju ke tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) di Muara Aman untuk membeli atau mengambil daun ganja kering di tempat sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai ditempat sdr. BOGEL (DPO) lalu terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI serta sdr. BOGEL (DPO) menggunakan atau menghisap daun ganja kering terlebih dahulu dan kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dan sdr. BOGEL (DPO) masuk ke dalam rumah untuk berunding atau membuat kesepakatan bersama sdr. BOGEL (DPO) dan sekitar jam 20.00 wib sdr. BOGEL (DPO) dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI keluar dari dalam rumah bersama dua orang lain teman dari sdr.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



BOGEL (DPO) dan sudah memegang tas ransel yang berisi daun ganja kering yang dibeli tersebut, kemudian sdr. BOGEL (DPO) berkata akan mengantarkan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI hingga ke Desa Muara Langkap, dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berangkat dari tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) tersebut hendak pulang ke Kepahiang dan saat itu tas ransel yang berisi daun ganja kering tersebut disandang oleh terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI pada saat itu dibonceng oleh sdr. BOGEL (DPO) sendiri menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI sedangkan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dibonceng oleh temannya sdr. BOGEL (DPO) menggunakan sepeda motor milik teman sdr. BOGEL (DPO) dimana sdr. BOGEL (DPO) dan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI yang berangkat terlebih dahulu dan disusul oleh terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO), dan diperjalanan setelah sampai di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) menghentikan laju sepeda motor untuk menunggu terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO) namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menghampiri terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI langsung membuang dan meninggalkan tas ransel yang berisi narkoba jenis ganja dan melarikan diri ke semak belukar di pinggir jalan sedangkan sdr. BOGEL (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib yang jaraknya sekitar 5 (lima) km dari pemukiman masyarakat di Desa Muara Langkap terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian dibawa ke kantor Polres Kepahiang. Bahwa pada saat sdr. BOGEL (DPO) melintas di perbatasan Kepahiang menuju ke arah Muara Aman dan berpapasan dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO) tersebut memutar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik dan mengejar sdr. BOGEL (DPO) dan menanyakan apa yang terjadi dan saat itu sdr. BOGEL (DPO) menjelaskan bahwa terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian namun terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) berhasil kabur yang mana terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI berlari ke arah semak belukar di pinggir jalan, kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama sdr. BOGEL (DPO) tersebut menunggu dan mencari terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan tidak bertemu juga, lalu sekitar hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 03.30 wib terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI mengatakan kepada sdr. BOGEL (DPO) untuk menunjukkan dimana tadi terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI turun dari sepeda motor dan melarikan diri, dan kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan sdr. BOGEL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI menuju ke tempat terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI melarikan diri namun petugas kepolisian pada saat itu sudah ada di tempat tersebut dan petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI namun sdr. BOGEL (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa para terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10700.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan karung warna putih berat bersih 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti 237,91 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.042.K tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/033/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/032/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Muara Aman Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menghubungi terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI untuk berangkat ke Desa Muara Aman Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI datang kerumah terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menggunakan sepeda motor miliknya di Mandi Angin Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan sekitar jam 15.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI bersama dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI langsung berangkat ke Desa Muara Aman menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI menuju ke tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) di Muara Aman untuk membeli atau mengambil daun ganja kering di tempat sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai ditempat sdr. BOGEL (DPO) lalu terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI serta sdr. BOGEL (DPO) menggunakan atau menghisap daun ganja kering terlebih dahulu dan kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dan sdr. BOGEL (DPO) masuk ke dalam rumah untuk berunding atau membuat kesepakatan bersama sdr. BOGEL (DPO) dan sekitar jam 20.00 wib sdr. BOGEL (DPO) dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI keluar dari dalam rumah bersama dua orang lain teman dari sdr. BOGEL (DPO) dan sudah memegang tas ransel yang berisi daun ganja kering yang dibeli tersebut, kemudian sdr. BOGEL (DPO) berkata akan mengantarkan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI hingga ke Desa Muara Langkap, dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berangkat dari tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) tersebut hendak pulang ke Kepahiang dan saat itu tas ransel yang berisi daun ganja kering tersebut disandang oleh terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI pada saat itu dibonceng oleh sdr. BOGEL (DPO) sendiri menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI sedangkan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dibonceng oleh temannya sdr. BOGEL (DPO) menggunakan sepeda motor milik teman sdr. BOGEL (DPO) dimana sdr. BOGEL (DPO) dan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI yang berangkat terlebih dahulu dan disusul oleh terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO), dan diperjalanan setelah sampai di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) menghentikan laju sepeda motor untuk menunggu terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO) namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menghampiri terdakwa I

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI langsung membuang dan meninggalkan tas ransel yang berisi narkoba jenis ganja dan melarikan diri ke semak belukar di pinggir jalan sedangkan sdr. BOGEL (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib yang jaraknya sekitar 5 (lima) km dari pemukiman masyarakat di Desa Muara Langkap terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) ditangkap oleh petugas kepolisian dan kemudian dibawa ke kantor Polres Kepahiang. Bahwa pada saat sdr. BOGEL (DPO) melintas di perbatasan Kepahiang menuju ke arah Muara Aman dan berpapasan dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO) tersebut memutar balik dan mengejar sdr. BOGEL (DPO) dan menanyakan apa yang terjadi dan saat itu sdr. BOGEL (DPO) menjelaskan bahwa terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) diberhentikan oleh petugas kepolisian namun terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) berhasil kabur yang mana terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI berlari ke arah semak belukar di pinggir jalan, kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama sdr. BOGEL (DPO) tersebut menunggu dan mencari terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan tidak bertemu juga, lalu sekitar hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 03.30 wib terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI mengatakan kepada sdr. BOGEL (DPO) untuk menunjukkan dimana tadi terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI turun dari sepeda motor dan melarikan diri, dan kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama dengan sdr. BOGEL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI menuju ke tempat terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI melarikan diri namun petugas kepolisian pada saat itu sudah ada di tempat tersebut dan petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI namun sdr. BOGEL (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, para terdakwa sempat menghisap narkoba jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.30 wib dengan cara pertama-tama para terdakwa ambil sedikit daun ganja kering kemudian para terdakwa mengambil kertas papir 1 (satu) lembar lalu para terdakwa menaruh daun ganja kering tersebut di atas kertas papir kemudian digulung/dilinting menyerupai rokok pada umumnya sampai kecil dan padat lalu dibakar ujung sisinya kemudian dihisap dan ditelan asapnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ganja tersebut habis;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10700.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan karung warna putih berat bersih 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti 237,91 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.042.K tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/033/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/032/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FHERDIANSYAH Als FERDI Bin NGADIMAN UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi PIPIN dan Saksi SUWANTO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib Saksi FHERDIANSYAH als FERDI, saksi SUWANTO als IWAN Bin MUSANI dan saksi PIPIN NURKHOLIS als PIPIN Bin NGALWAN serta anggota Satuan Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHRISTIAN als KRIS Bin TONI danT Terdakwa ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI di Jalan raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara langkap kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang karena diduga membawa Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa CHRISTIAN als KRIS melarikan diri ke semak belukar lalu membuang dan meninggalkan tas rangsel warna hitam yang di dalamnya terdapat satu paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sementara Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berhasil lari dengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Terdakwa, di tengah jalan raya di para saksi-saksi yang melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa tersebut namun saksi PIPIN NURKHOLIS tertabrak mobil dan kemudian saksi Fherdiansyah bersama teman-temannya tersebut langsung membahwa saksi Pipin ke RSUD Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membawa saksi Pipin ke rumah sakit kemudian saksi melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap Terdakwa I Christian alias Kris Bin Toni sekitar hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa CHRISTIAN als KRIS Bin TONI berhasil di tangkap di depan rumah di pemukiman warga Desa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Muara langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang sedang tertidur. Yang kemudian Tim anggota kepolisian telah berhasil menemukan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 04.00 wib di jalan Raya Kepahiang ulu Musi Desa Muara Langkap Kec. bermani ilir Kab. Kepahiang yang mana saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah Para terdakwa berhasil ditangkap kemudian para saksi membawa kedua terdakwa dan barang bukti berupa satu paket besar narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan karung warna putih yang diletakkan di dalam tas rangsel warna hitam, dan satu unit sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ADE SANTOSO saat tertangkap ke Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan yang disampaikan oleh saksi;

2. **PIPIN NURKHOLIS Als PIPIN Bin NGALWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi Fherdiansyah dan Saksi Suwanto;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib Saksi FHERDIANSYAH als FERDI, saksi SUWANTO als IWAN Bin MUSANI dan saksi PIPIN NURKHOLIS als PIPIN Bin NGALWAN serta anggota Satuan Narkoba lainnya berdasarkan Perintah Kasat Narkoba Polres Kepahiang untuk segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa I CHRISTIAN als KRIS Bin TONI dan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI di Jalan raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara langkap kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang karena diduga membawa Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa Pada saat Tim dan Saksi melakukan Penangkapan dan Pengejaran Para Terdakwa tidak kooperatif mencoba melarikan diri dan akhirnya Saksi mengalami kecelakaan ditabrak sebuah Mobil;
- Bahwa pada saat saksi kecelakaan tersebut Para Terdakwa berhasil melarikan diri dan saksi dibawa kerumah Sakit Kepahiang untuk perawatan lebih lanjut dan untuk penangkapan selanjutnya dilakukan oleh anggota tim lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan yang disampaikan oleh saksi;

3. JULIAN MUSTOPA Als JULIAN Bin EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan olah TKP untuk menyaksikan barang bukti yang telah diamankan oleh polisi terhadap penangkapan terhadap terdakwa I Ckristian dan Terdakwa II Ade Santoso;
- Bahwa olah TKP dilakukan Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, jam 10.00 WIB di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Mara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saudara tentang barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa I dan terdakwa II adalah Satu paket besar yang di bungkus dengan karung warna putih yang di maukan dalam tas rangsel warna hitam;
- Bahwa yang ditangkap polisi dengan membawa narkoba jenis ganja di dalam tas rangsel hitam tersebut adalah Terdakwa I Christian Alias Kris Bin Toni;
- Bawha tas rengsel warna hitam tersebut oleh polisi ditemukan ditengah jalan di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa jarak dari tempat lokasi jenis ganja ditemukan dengan terdakwa I ditangkap polisi sekitar 5 (lima) kilo Meter;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap yaitu Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, jam 03.00 WIB di depan rumah di pemukiman masyarakat di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang sedangkan terdakwa II ditangkap pada hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021 jam 04.00 WIB di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mengaku kalau ganja tersebut milik Para Terdakwa dan memiliki tanpa izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan yang disampaikan oleh saksi;

4. SUWANTO Als IWAN Bin MUSANI, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan dan penelusuran terhadap Para Terdakwa yang membawa Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Saksi diajak anggota tim lainnya untuk melakukan Penangkapan Terhadap terdakwa I CHRISTIAN als KRIS Bin TONI dan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib di Jalan raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara langkap kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang karena diduga membawa Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Para Terdakwa tidak kooperatif mencoba melarikan diri sehingga para tim anggota kepolisian berusaha mengejar dan Saksi Pipin mengalami tabrakan sebuah mobil sehingga pihak anggota kepolisian melakukan penyelamatan terlebih dahulu kepada saksi Pipin yang dibawa kerumah sakit kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I Christian alias Kris Bin Toni sempat membuang tas yang berisikan narkotika Jenis Ganja yang berada didalam sebuah tas yang terbukus Karung;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Fherdiansyah kembali melakukan penangkapan dan penyelisiran terhadap Terdakwa I Christian alias Kris Bin Toni sekitar hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa CHRISTIAN als KRIS Bin TONI berhasil di tangkap di depan rumah di pemukiman warga Desa Muara langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang sedang tertidur. Yang kemudian Tim anggota kepolisian telah berhasil menemukan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 04.00 wib di jalan Raya Kepahiang ulu Musi Desa Muara Langkap Kec. bermani ilir Kab. Kepahiang yang mana saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan yang disampaikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I CHRISTIAN ALIAS KRIS BIN TONI :

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan tindakan pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 Jenis tanaman ganja;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membawa Narkotika tersebut bersama Terdakwa II Ade Santoso Alias Ade Bin Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Bogel yang merupakan penduduk desa Muara Aman, Kecamatan Pasmah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara, Daun ganja akan saya jual terlebih dahulu baru uang penjualannya akan saya bayarkan untuk membayar ganja tersebut kepada saudara Bogel;;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 jam 15.00 Wib saya dihubungi oleh saudara Ade Santoso untuk berangkat ke Desa Muara Aman, Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang untuk mengambil uang dan kemudian saya langsung pergi kerumah ade dengan menggunakan sepeda motor milik saya di mandi angin Keluarahan Pasar Kepahiang, Kecaatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan jam 15.30 Wib saya bersama saudara Ade berangkat kedesa Muara Aman untuk menemui saudara Bogel, sampai di rumah saudara Bogel saya bersama terdakwa II mengisap ganja terlebih dahulu kemudian saya bersama terdakwa pulang menuju kekepahiang ada dua orang teman saudara Bogel dengan membawa daun ganja didalam tas rangsel dan kemudian sewaktu saya dan terdakwa II ingin pulang saya dibonceng oleh saudara Bogel dan terdakwa II dibonceng dengan teman saudara Bogel dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Bogel untuk mengantarkan kami keDesa Muara Langkap dan saya dan saudara Bogel akan menunggu terdakwa I di Jalan Raya Kepahiang, Ulu Musi Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir kemudian sewaktu saya dan saudara Bogel berhenti kemudian saat saya membawa Narkotia jenis ganja tersebut dengan menggunakan tas rangsel warna hitam dan narkotika tersebut dibungkus dengan karung warna putih dan kemudian dimasukkan dalam tas rangsel tersebut dan sewaktu saya membawa ganja tersebut tiba-tiba polisi datang menghampiri saya kemudian saat itu saya langsung membuang ganja tersebut ditengah jalan raya dan saya langsung melarikan diri kesemak beluakar dipinggir jalan tersebut dan saudara Bogel juga melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun sekitar lima jam berikutnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 03.00 WIB saya berhasil ditangkap polisi;
- Bahwa jarak antara tempat saudara membuang ganja tersebut kelokasi saudara ditangkap polisi adalah 5 (lima) kilo meter;
- Bahwa Ganja yang Terdakwa I bawa tidak memperoleh izin dari pihak yang bewenang baik menggunakan maupun memilikinya;

TERDAKWA II ADE SANTOSO ALIAS ADE BIN SAMSUL BAHRI :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja bersama Terdakwa I Christian;
- Bahwa kejadian sama dengan Terdakwa I Chritian sebelumnya Ganja tersebut diperoleh dari saudara bogel dengan cara membeli yang berada didesa muara aman kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara, Daun ganja akan rencana dijual terlebih dahulu baru uang penjualannya akan saya bayarkan untuk membayar ganja tersebut kepada saudara Bogel;;
- Bahwa kejadian yang terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 jam 15.00 Wib saya menghubungi oleh Terdakwa I untuk berangkat ke Desa Muara Aman, Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang untuk mengambil uang dan kemudian terdakwa I langsung pergi kerumah saya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I di mandi angin Keluarahan Pasar Kepahiang, Kecaatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan jam 15.30 Wib saya bersama terdakwa I berangkat kedesa Muara Aman untuk menemui saudara Bogel, sampai dirumah saudara Bogel saya bersama terdakwa I mengisap ganja terlebih dahulu kemudian saya bersama terdakwa pulang menuju kekepahiang saat saya dan terdakwa I ingin pulang ada dua orang teman saudara Bogel dengan membawa daun ganja didalam tas rangsel warna hitam yang diberikan kepada Terdakwa I untuk dibawa kekepahiang dan kemudian sewaktu saya dan terdakwa I ingin pulang saya dibonceng oleh teman saudara Bogel dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Bogel sedangkan terdakwa I dibonceng oleh saudara Bogel dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I untuk mengantarkan kami keDesa Muara Langkap dan berjanji Terdakwa I akan menunggu dan bertemu dengan saya di Desa Muara langkap, kecamatan Bermani Ilir, dan kemudian terdakwa I pergi duluan dan saya mengiringi dari belakang kemudian saat diperbatasan Kepahiang Dari Desa Muara Aman saudara Bogel kembali ke arah Muara Aman dan diperjalanan saya berpapasan dengan saudara Bogel oleh kemudian saya dengan teman saudara Bogel tersebut memutar balik dan mengejar saudara BOGEL dan menanyakan apa yang terjadi dan saat itu saudara BOGEL menjelaskan mereka di berhentikan oleh polisi namun mereka berhasil kabur yang mana saudara KRIS berlari ke semak belukar di pinggir jalan, kemudian saya bersama saudara BOGEL tersebut menunggu dan mencari saudara KRIS dan tidak ketemu juga, sekitar hari kamis tanggal 21 Januari 2021 jam 03.30 wib saya mengatakan kepada saudara Bogel tolong tunjukan di mana tadi saudara Kris turun dari sepeda motor dan melarikan diri, dan kemudian saya meminta kendaraan saudara Kris yang digunakan saudara

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Bogel tersebut dan meminta bantuan untuk menunjukan tempat dimana saudara Kris tersebut melarikan diri, dan sekitar jam 04.00 wib hari itu juga saya mengendarai sepeda motor saudara Kris dan membonceng saudara Bogel sampai di tempat saudara Kris melarikan diri namun polisi sudah ada di situ dan polisi tersebut langsung menangkap saya dan saudara Bogel meloncat dan melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ganja tersebut yang dikuasai dan dimiliki Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10700.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan karung warna putih berat bersih 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti 237,91 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram.
- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.042.K tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/033/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/032/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI adalah benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek



halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan karung warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "president";
- 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam merk "CLRIDE,n";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk "levi's trauss & co";
- 1 (satu) Lembar jaket levis warna biru donker merk "EDS-EDLYS";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "levi's trauss & co";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4952 GJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI yang tersimpan didalam sebuah tas ransel yang didalam tas tersebut Narkoba jenis ganja tersebut dimasukan kedalam sebuah karung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menghubungi terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI untuk berangkat ke Desa Muara Aman Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI datang kerumah terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menggunakan sepeda motor miliknya di Mandi Angin Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada jam 15.30 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI bersama dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI langsung berangkat ke Desa Muara Aman menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TONI menuju ke tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) di Muara Aman untuk membeli atau mengambil daun ganja kering di tempat sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai di tempat sdr. BOGEL (DPO) lalu terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI serta sdr. BOGEL (DPO) menggunakan atau menghisap daun ganja kering terlebih dahulu dan kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dan sdr. BOGEL (DPO) masuk ke dalam rumah untuk berunding atau membuat kesepakatan bersama sdr. BOGEL (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wib sdr. BOGEL (DPO) dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI keluar dari dalam rumah bersama dua orang lain teman dari sdr. BOGEL (DPO) dan sudah memegang tas ransel yang berisi daun ganja kering yang dibeli tersebut, kemudian sdr. BOGEL (DPO) berkata akan mengantarkan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI hingga ke Desa Muara Langkap dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berangkat dari tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) tersebut hendak pulang ke Kepahiang dan saat itu tas ransel yang berisi daun ganja kering tersebut disandang oleh terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI;
- Bahwa ketika diperjalanan setelah sampai di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) menghentikan laju sepeda motor untuk menunggu terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO);
- Bahwa kemudian Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib Saksi FHERDIANSYAH als FERDI, saksi SUWANTO als IWAN Bin MUSANI dan saksi PIPIN NURKHOLIS als PIPIN Bin NGALWAN serta anggota Satuan Narkoba lainnya berdasarkan Perintah Kasat Narkoba Polres Kepahiang untuk segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa I CHRISTIAN als KRIS Bin TONI dan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI di Jalan raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara langkap kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang karena diduga membawa Narkotika Jenis Ganja yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sedangkan sdr. BOGEL (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI;

- Bahwa kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI langsung membuang dan meninggalkan tas ransel yang berisi narkoba jenis ganja dan Terdakwa I CHRISTIAN als KRIS melarikan diri ke semak belukar sementara Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berhasil lari dengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Terdakwa, di tengah jalan raya para saksi-saksi yang melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa tersebut namun saksi PIPIN NURKHOLIS tertabrak mobil dan kemudian saksi Fherdiansyah bersama teman-temannya tersebut langsung membahwa saksi Pipin ke RSUD Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membawa saksi Pipin kerumah sakit kemudian saksi melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap Terdakwa I Christian alias Kris Bin Toni sekitar hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa CHRISTIAN als KRIS Bin TONI berhasil di tangkap di depan rumah di pemukiman warga Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang sedang tertidur. Yang kemudian Tim anggota kepolisian telah berhasil menemukan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 04.00 wib di jalan Raya Kepahiang ulu Musi Desa Muara Langkap Kec. bermani ilir Kab. Kepahiang yang mana saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10700.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan karung warna putih berat bersih 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti 237,91 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.042.K tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/033/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/032/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan dua orang yang bernama CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI , sebagai Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Para Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355)



tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan dan menguasai** adalah didalam kamus besar bahasa indonesia, memiliki diartikan mempunyai untuk dijadikan kepunyaan sementara itu arti kata menyimpan adalah mengandung sesuatu yang didalamnya tersembunyi dengan baik dan aman atas penguasaannya, selanjutnya menguasai diartikan memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I Christian dan Terdakwa II Ade serta Saudara Bogel (DPO) telah memiliki kesepakatan untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja tersebut kekepahiang;

- Bahwa kemudian Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira jam 22.00 Wib Saksi FHERDIANSYAH als FERDI, saksi SUWANTO als IWAN Bin MUSANI dan saksi PIPIN NURKHOLIS als PIPIN Bin NGALWAN serta anggota Satuan Narkoba lainnya berdasarkan Perintah Kasat Narkoba Polres Kepahiang untuk segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa I CHRISTIAN als KRIS Bin TONI dan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI di Jalan raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara langkap kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang karena diduga membawa Narkotika Jenis Ganja yang kemudian sedangkan sdr. BOGEL (DPO) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI;
- Bahwa kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI langsung membuang dan meninggalkan tas ransel yang berisi narkotika jenis ganja dan Terdakwa I CHRISTIAN als KRIS melarikan diri ke semak belukar sementara Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berhasil lari dengan menggunakan sepeda motor kearah rumah Terdakwa, di tengah jalan raya para saksi-saksi yang melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa tersebut namun saksi PIPIN NURKHOLIS tertabrak mobil dan kemudian saksi Fherdiansyah bersama teman-temannya tersebut langsung membahwa saksi Pipin ke RSUD Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membawa saksi Pipin kerumah sakit kemudian saksi melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap Terdakwa I Christian alias Kris Bin Toni sekitar hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib, terdakwa CHRISTIAN als KRIS Bin TONI berhasil di tangkap di depan rumah di pemukiman warga Desa Muara langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang yang sedang tertidur. Yang kemudian Tim anggota kepolisian telah berhasil menemukan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI ditangkap pada hari itu juga sekitar jam 04.00 wib di jalan Raya Kepahiang ulu Musi Desa Muara Langkap Kec. bermani ilir Kab. Kepahiang yang mana saat itu terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 40/10700.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan karung warna putih berat bersih 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh satu) gram, pemisahan untuk barang bukti 237,91 (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu) gram, untuk Balai POM 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.042.K tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/033/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/032/R.S 1.2 tanggal 27 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Dengan demikian, maka **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat dijelaskan kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti yang dihubungkan pada unsur diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menghubungi terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI untuk berangkat ke Desa Muara Aman Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang kemudian terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI datang kerumah terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI menggunakan sepeda motor miliknya di Mandi Angin Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada jam 15.30 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI bersama dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI langsung berangkat ke Desa Muara Aman menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI menuju ke tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) di Muara Aman untuk membeli atau mengambil daun ganja kering di tempat sdr. BOGEL (DPO) setelah sampai ditempat sdr. BOGEL (DPO) lalu terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI serta sdr. BOGEL (DPO) menggunakan atau menghisap daun ganja kering terlebih dahulu dan kemudian terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI dan sdr. BOGEL (DPO) masuk ke dalam rumah untuk berunding atau membuat kesepakatan bersama sdr. BOGEL (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wib sdr. BOGEL (DPO) dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI keluar dari dalam rumah bersama dua orang lain teman dari sdr. BOGEL (DPO) dan sudah memegang tas ransel yang berisi daun ganja kering yang dibeli tersebut, kemudian sdr. BOGEL (DPO) berkata akan mengantarkan terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI hingga ke Desa Muara Langkap dan sekitar jam 21.00 wib terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI berangkat dari tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) tersebut hendak pulang ke Kepahiang dan saat itu tas ransel yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun ganja kering yang dibungkus didalam karung tersebut disandang oleh terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI yang barang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menggunakan, membawa maupun menguasai barang tersebut;

- Bahwa ketika diperjalanan setelah sampai di Jalan Raya Kepahiang Ulu Musi Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan sdr. BOGEL (DPO) menghentikan laju sepeda motor untuk menunggu terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI bersama teman sdr. BOGEL (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terhadap unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** terlihat sejak terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI bersama dengan terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI langsung berangkat ke Desa Muara Aman menggunakan sepeda motor milik terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI menuju ke tempat/rumah sdr. BOGEL (DPO) di Muara Aman untuk membeli atau mengambil daun ganja kering di tempat sdr. BOGEL (DPO) yang kemudian dibawa menuju kekepahiang;

Dengan demikian, maka **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan terhadap unsur diatas tidak membatahkan sementara Penuntut umum juga tidak mengajukan sanggahan terhadap permohonan dari Para Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Para Terdakwa tidak menyanggah unsur pidana yang disebutkan diatas dan hanya mengajukan Permohonan keringan, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas ,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Para Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan karung warna putih.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "president".
- 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam merk "CLRIDE,n".
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk "levi's trauss & co".
- 1 (satu) Lembar jaket levis warna biru donker merk "EDS-EDLYS".
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "levi's trauss & co".

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4952 GJ, maka dikembalikan kepada Terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI dan Terdakwa II ADE SANTOSO Alias ADE Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan karung warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk "president";
 - 1 (satu) lembar jaket switer warna hitam merk "CLRIDE,n";
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk "levi's trauss & co";
 - 1 (satu) Lembar jaket levis warna biru donker merk "EDS-EDLYS";
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk "levi's trauss & co";

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD 4952 GJ;

Dikembalikan kepada terdakwa I CHRISTIAN Alias KRIS Bin TONI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H, Tiominar Manurung, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H

Mohammad Solihin, S.H

Tiominar Manurung, SH

Panitera Pengganti,

Evi Wulandari, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kph